












	Nomor SOP	29 /SOP/DIPERTA /2025
	Tgl Pembuatan	Juli 2025
	Tgl Revisi	Juli 2025
	Tgl Efektif	Juli 2025
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO DINAS PERTANIAN Jl. R.A. Basuni No.17 Telp.(0321) 322022, Fax. (0321) 321228 Website : http://disperta.mojokertokab.go.id	Disahkan oleh	 KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN MOJOKERTO  NURYADI S.H., M.M Pembina Tk. I NIP. 197008201992011002
	Nama SOP	SOP Pengendalian OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman mengatur tentang upaya pencegahan, pengendalian, dan eradikasi OPT, serta tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam perlindungan tanaman. 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Penggunaan Pestisida mengatur tentang penyimpanan, penggunaan, dan penanganan pestisida yang aman 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. 6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 887/Kpts/07.210/9/97 tentang Pedoman pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyuluh Pertanian 2. POPT 3. Kelompok Tani
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
Laporan Statistik Pertanian (Laporan SP) Laporan OPT-POPT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Personal Komputer 2. Ponsel 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Printer 5. Handsprayer 6. Pestisida
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDAPATAN
Tindakan Preventif akan berpengaruh terhadap perkembangan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan), Tanaman Sehat produktifitas Tanaman akan optimal.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

SOP Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan dan Hortikultura

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN						MUTU BAKU			KETERANGAN
		BPP/Kecamatan	Staf	JF	Sekretaris	Kabid	Kepala Dinas	Persyaratan /Perengkapan	Waktu	Output	
1.	PPL Bersama POPT melaporkan Hasil Pengamatan serangan/potensi serangan dari hamparan lahan GAPOKTAN?POKTAN							Laporan Pengamatan	1 Hari	Laporan	
2.	Koordinator BPP mengajukan Proposal/ Surat ditujukan kepada Kepala Dinas							Surat/Proposal permohonan	1 Hari	Surat/Proposal	
3.	Kepala Bidang menerima disposisi untuk menindaklanjuti Surat/Proposal							Surat/Proposal berdisposisi	1 Hari	Disposisi	
4.	Kepala Bidang memerintahkan JF menghitung kebutuhan Pestisida yang diajukan							Surat/Proposal berdisposisi	1 Hari	Disposisi	
				Terima/Tolak							
5.	Surat Pengajuan diterima JF dibantu Staff membuat form serah terima alokasi pestisida yang akan dibantukan							Surat/Proposal berdisposisi	1 Hari	Form Tanda terima bantuan Pestisida	
6.	Kebutuhan pestisida yang tersedia diserahkan-terimakan ke BPP							Surat/Proposal berdisposisi	1 hari	Tanda Terima Penyerahan Bantuan Pestisida	
7.	BPP/PPL Melaksanakan Gerakan Pengendalian di Lokasi Kelompok Tani							Data/Laporan	1 Hari	Gerakan Pengendalian	
8.	Koordinator BPP melaporkan Hasil Gerakan Pengendalian OPT Bersama POPT ke Kepala Dinas							Data/Laporan	1 Hari	Laporan	